

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam usaha mencari dan mendapatkan jawaban atau masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan satu cara yakni secara yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dengan mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, perturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebijakan hukum pidana dilakukan

wawancara dengan akademisi dalam hal ini yaitu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksanaan rancangan Undang-undang, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, kamus, ensiklopedia, literatur hukum, majalah, koran, internet dan hasil seminar.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder yaitu, melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai hubungan dengan Analisa Terhadap Wacana Pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah dalam Kaitannya dengan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

- b. Wawancara

Untuk mendapatkan data dari informan dikumpulkan dengan cara wawancara, dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam skripsi.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Interpretasi, yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.
- c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis yang nantinya akan mempermudah pengambilan kesimpulan.

D. Analisis Data

Analisis data yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data-data yang penulis peroleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam, tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Cara seperti ini memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, sehingga bisa menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dan hal-hal yang bersifat umum kearah yang lebih khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran yang selanjutnya diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.